

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Desa

1. Letak Geografis

Desa Gersempal adalah salah satu desa dari 20 desa yang berada di wilayah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang di Pulau Madura. Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang merupakan desa yang topografi wilayahnya adalah dataran yaitu dataran rendah.¹ Komoditi daerah di desa Gersempal adalah padi sedangkan potensi daerahnya adalah pertanian. Tinggi wilayah desa Gersempal ± 40 meter dari permukaan laut.² Sedangkan luas wilayahnya adalah $\pm 6,44$ Km² atau sekitar 5,54% dari luas Kecamatan Omben, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Omben 2020

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Kebun Sareh	6,11	5,25
2	Karang Nangger	2,55	2,19
3	Napolaok	1,25	1,07
4	Astapah	2,73	2,34
5	Gersempal	6,44	5,54
6	Meteng	7,68	6,60
7	Madulang	5,30	4,56
8	Kamondung	3,99	3,43
9	Tambak	14,77	12,70
10	Temoran	4,32	3,72
11	Omben	3,86	3,32
12	Sogian	5,98	5,14
13	Napo Daya	1,52	1,31

¹BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 3.

² BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 2.

14	Jrangoan	3,38	2,91
15	Angsokah	4,37	3,76
16	Rapa Laok	6,65	5,72
17	Rongdalem	8,55	7,35
18	Pandan	10,56	9,07
19	Rapa Daya	4,76	4,09
20	Karang Gayam	11,54	9,93
Jumlah		116,31	100,00

Sumber: Kecamatan Omben Dalam Angka 2021, Katalog BPS: 1101002.3527050

Desa Gersempal terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu: Banyu Ombul, Murtapa, Pangloros, Onongan, Tengket. Adapun jarak dari kantor kepala desa ke kantor kecamatan adalah \pm 4,9Km. Desa Gersempal juga dibatasi oleh beberapa wilayah, yaitu:³

- a. Batas sebelah Utara: Kecamatan Karang Penang
- b. Batas sebelah Timur: Kabupaten Pamekasan
- c. Batas sebelah Selatan: Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sampang
- d. Batas sebelah Barat: Kecamatan Kedungdung

2. Jumlah Penduduk

Banyaknya penduduk di desa Gersempal pada akhir tahun 2020 adalah 4.172 jiwa dari jumlah keseluruhan banyaknya penduduk di Kecamatan Omben dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.087 jiwa dan perempuan sebanyak 2.085 jiwa.⁴ Adapun rasio jenis kelaminnya adalah 100,10. Hal ini dapat diketahui berdasarkan tabel berikut.

Tabel 3.

³BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 6-9.

⁴BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 19.

Banyaknya Penduduk Akhir Tahun Menurut Desa, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Omben 2020

No.	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Kebun Sareh	1.665	1.597	3.262	104,26
2	Karang Nangger	1.488	1.509	2.997	98,61
3	Napo Laok	970	831	1.801	116,73
4	Astapah	1150	1.248	2.398	92,15
5	Gersempal	2.087	2.085	4.172	100,10
6	Meteng	3.425	3.557	6.982	96,29
7	Maduleng	4.172	3.796	7.968	109,91
8	Kamondung	4.125	3.945	8.070	104,56
9	Tambak	5.397	5.372	10.769	100,47
10	Temoran	2.935	2.837	5.772	103,45
11	Omben	2.628	2.770	5.398	94,87
12	Sogian	2.115	2.050	4.165	103,18
13	Napo Daya	952	764	1.716	124,61
14	Jrangoan	1.796	1.808	3.604	99,34
15	Angsokah	1.800	1.748	3.548	102,97
16	Rapa Laok	2.578	2.451	5.029	105,18
17	Rongdalem	2.523	2.275	4.798	110,90
18	Pandan	3.426	3.721	7.147	92,07
19	Rapa Daya	1.417	1.379	2.796	102,76
20	Karang Gayam	2.737	2.609	5.346	104,91
	Jumlah	49.386	48.352	97.748	102,14

Sumber: Kecamatan Omben Dalam Angka 2021, Katalog BPS: 1101002.3527050

3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Sosial Keagamaan

Penduduk yang tinggal di desa Gersempal semuanya adalah beragama Islam.⁵ Sehingga tidak heran apabila aktivitas sehari-hari masyarakat desa Gersempal sangatlah berpegang teguh kepada ajaran Islam sebagai agama yang dianut oleh seluruh masyarakat desa. Nilai-nilai agama Islam di desa Gersempal ini sangat tinggi, ini ditandai oleh

⁵BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 28.

banyaknya kegiatan sosial keagamaan yang terlaksana di desa Gersempal. Di antara kegiatan sosial keagamaan yang ada di desa Gersempal adalah adanya tahlil bersama ketika ada anggota keluarga dari salah satu warga yang meninggal dunia; banyaknya kegiatan belajar mengajar mengaji al-Quran di setiap musholla atau surau yang dilaksanakan setiap bakda adzan maghrib; adanya kegiatan rutin pembacaan yasin bersama yang dilakukan oleh ibu-ibu desa pada setiap malam Jumat dan dilakukan oleh bapak-bapak desa pada setiap malam Selasa, kegiatan pembacaan yasin bersama ini oleh masyarakat desa Gersempal dikenal dengan istilah 'yasinan' yang mana pelaksanaannya dilakukan di setiap rumah warga secara bergantian atau bergilir.

Selain itu banyaknya masjid dan musholla/surau serta pondok pesantren di desa Gersempal juga menjadi tanda bahwa nilai agama Islam di desa Gersempal sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Banyaknya Masjid, Musholla/Surau, dan Pondok Pesantren Menurut Desa di Kecamatan Omben 2020

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla/Surau	Ponpes
1	Kebun Sareh	3	16	-
2	Karang Nangger	3	6	-
3	Napo Laok	1	8	2
4	Astapah	4	16	-
5	Gersempal	5	6	2
6	Meteng	7	11	1
7	Maduleng	3	7	3
8	Kamondung	8	11	3
9	Tambak	13	26	5
10	Temoran	6	8	2
11	Omben	5	8	2

12	Sogian	1	26	-
13	Napo Daya	2	4	-
14	Jrangoan	5	10	2
15	Angsokah	5	17	-
16	Rapa Laok	7	5	2
17	Rong dalem	7	15	1
18	Pandan	7	20	1
19	Rapa Daya	3	15	1
20	Karang Gayam	7	25	2
Jumlah		102	260	29

Sumber: Kecamatan Omben Dalam Angka 2021, Katalog BPS: 1101002.3527050

b. Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan di desa Gersempal terbilang bagus, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang ada di desa Gersempal, mulai dari lembaga pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, sekolah negeri hingga swasta, dan sekolah agama hingga umum. Berikut beberapa sarana (lembaga) pendidikan di desa Gersempal yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel:⁶

Tabel 5.
Banyaknya Lembaga Pendidikan di Desa Gersempal 2020

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1
2	Sekolah Dasar Negeri	2
3	Sekolah Dasar Islam	-
4	SLTP (Swasta)	1
5	SMP Islam (Swasta)	-
6	SMA Islam (Swasta)	-
7	SMK Islam (Swasta)	-
8	Raudlatul Athfal	2
9	Madrasah Ibtidaiyah	2
10	Madrasah Tsanawiyah	2
11	Madrasah Aliyah	-
12	Pondok Pesantren	2
Jumlah		12

⁶BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 37-46.

Sumber: Kecamatan Omben Dalam Angka 2021, Katalog BPS:
1101002.3527050

c. Sosial Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Gersempal adalah bergerak dalam bidang pertanian.⁷ Hal ini dikarenakan letak geografis desa yang berada di wilayah dataran rendah di mana suhu udara pada dataran ini terbilang panas sehingga banyak penduduk desa yang memanfaatkan tanahnya sebagai lahan pertanian. Adapun tanaman yang ditanam oleh penduduk desa Gersempal di antaranya yaitu padi, jagung, dan tembakau. Penduduk desa Gersempal juga ada yang beternak, adapun hewan ternak yang ditenak oleh penduduk adalah sapi, kuda dan kambing.

Selain bermata pencaharian sebagai petani dan peternak penduduk desa Gersempal juga ada yang bergerak di sektor industri mikro/kecil seperti industri mebel, industri penggilingan padi, dan industri perajangan tembakau. Tak hanya itu, penduduk desa Gersempal juga ada yang bergerak di bidang perdagangan, hal ini dapat diketahui dari beberapa sarana perekonomian seperti toko dimana toko yang ada di desa Gersempal sebanyak 14 toko dan kios sarana produksi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial ekonomi di desa Gersempal masih terbilang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana perekonomian yang dapat

⁷BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 65-72.

membantu meningkatkan perekonomian di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang fenomena tingginya pernikahan siri di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh masyarakat desa Gersempal, yang dalam hal ini terbagi menjadi dua fokus penelitian, yaitu: Pertama, Apa faktor yang menyebabkan masyarakat desa Gersempal banyak melakukan perkawinan siri di masa pandemi covid-19. Kedua, Bagaimana upaya pihak KUA kecamatan Omben dalam mengatasi tingginya pernikahan siri di masa pandemi covid-19.

1. Faktor Pernikahan Siri Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Dalam bagian ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil cacatan lapangan yang di peroleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi/ pengamatan. Hal ini akan di deskripsikan mengenai tingginya pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 yang terjadi di desa gersempal kecamatan omben kabupaten sampang.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Basih dan Ibu Mutiatin Nisak salah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 di Desa Gersempal yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk memberikan keterangan tentang faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan siri di masa pandemi covi-19, penjelasannya sebagai berikut:

“jadi dulu waktu tahun 2020 bertepatan dengan musim covid-19 itu drus, saya dan istri saya ini menikah, semua persiapan untuk acara pernikahan sudah siap, cuma tinggal undangan dan KUA saja, orang tua saya dan orang tua istri saya pergi untuk meminta hari pernikahan yang tepat untuk saya dan istri saya (*mintah dhinah*) kepada kiyai, nah di sana sama kiyai memberikan hari pernikahan saya tepat pada Senin tanggal 23 Syawal, kalau di kalender masehi itu tepat pada tanggal 15 Juni 2020, nah pada waktu itu, keluarga kami berdua yang meminta tanggal pernikahan kepada kiyai itu masih kurang satu tahun dari pernikahan acara pernikahan kami berdua artinya masih belum ada kabar tentang covid itu. Nah ternyata ketika sudah hampir acara keluarlah kabar tentang covid itu cuma orang-orang di sekitar sini meskipun sudah mendengar kabar itu tetap tidak menghiraukan artinya masih tetap mengadakan acara nah salah satu dari tetangga kami ada yang di samperin rumahnya oleh polisi, nah di situ polisi melarang mereka untuk mengadakan acara ya pokoknya kata mereka tidak boleh begini lah begitu lah. Dan pada akhirnya keluarga kami berdua itu takut untuk mengadakan acara ya takutnya karna masalah itu, nah ketika sudah terjadi seperti itu maka keluarga kami berdua akhirnya memutuskan untuk sementara waktu meminta merahasiakan acara pernikahan kami berdua dan memilih untuk kawin sirri sampai semuanya kembali seperti semula dalam artian ketika sudah tidak ada covid ini, karna covid tersebut masih lama jadi biaya yang awalnya untuk persiapan pernikahan kami berdua sampai habis di jadikan biaya kebutuhan sehari-hari. Ya akhirnya sampai sekarang pernikahan kita berdua belum di daftarkan ke KUA. Ya mau bagaimana lagi yang mau mengadakan acara pada waktu itu rumah kami berdua sama-sama berada di pinggir jalan raya jadi takut di temukan polisi yang mau mengadakan acara, kalau bagi yang rumahnya itu lumayan jauh dari jalan mereka ada yang memberanikan diri untuk mengadakan acara karna menurut mereka tidak akan terdengar oleh pihak polisi”.⁸

Menurut Bapak Basih dan Ibu Mutiatin Nisak selaku pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sirri, mereka menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini melakukan pernikahan sirri di karenakan adanya pandemi covid-19, dan juga ada penetapan tanggal pernikahan dari kiyai, karena menurut adat di sana sebelum melakukan pernikahan para pihak keluarga dari pasangan suami istri akan meminta

⁸ Moh. Basih dan Mutiatin Nisak, *wawancara langsung*, (Gersempal, 22 Juli 2022).

penetapan tanggal pernikahan kepada kiyai dari daerah masing-masing, ketika sudah ada penetapan tanggal dari kiyai maka akan menjadi tanggal pernikahan dan tidak bisa di ubah. Sedangkan di tempat yang di kediami oleh pasangan suami istri ini tidak boleh melakukan pernikahan ataupun acara-acara yang mengundang orang banyak di masa pandemi covid-19, akhirnya keluarga dari kedua mempelai memutuskan untuk merahasiakan pernikahannya itu dan melakukan pernikahan menggunakan kawin siri. Dan menurut pengamatan yang telah dilakukan peneliti, memang benar bahwa pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2020 tanpa mengadakan acara resepsi pernikahan sebagaimana biasanya.⁹

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fatihul Huda salah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 di Desa Gersempal yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk memberikan keterangan tentang faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan siri di masa pandemi covi-19, penjelasannya sebagai berikut:

“saya dulu itu drus aslinya sama orang tua saya dan orang tuanya istri saya ini di jodohkan, kata mereka agar tidak putus tali persaudaraan antara keluarga saya dan istri saya dan kata mereka memang sudah dari kecil yang berniat untuk di jodohkan, ya sebenarnya saya dan istri saya sama-sama tidak mau, ya tapi mau bagaimana lagi kami tetap mendengarkan ucapan orang tua kami. Dan akhirnya kami bertunangan, tapi sebelumnya saya meminta kepada orang tua saya, saya bilang ke mereka “saya terima perjodohan ini tetapi jangan terlalu terburu-buru untuk melanjutkan ke pernikahan saya masih ingin meneruskan mondok saya, masih ada tujuan saya yang belum selesai”, saya dan istri saya ini kan sama-sama mondok. Nah waktu saya tunangan itu

⁹ Data Hasil Observasi, (Gersempal, 23 Juli 2022).

pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020, setelah tunangan saya kembali lagi ke pondok. Ketika awal tahun 2022, almarhum ayahnya istri saya ini sakit-sakitan, akhirnya ayah istrinya saya ini meminta kepada keluarga saya untuk cepat-cepat menikahkan kami takutnya beliau tidak dapat menyaksikan pernikahan anaknya ini. Saya ketika itu masih berada di pesantren kalau istri saya sudah sering pulang dari pesantren ketika ayahnya mulai sakit-sakitan, dan pada akhirnya keluarga saya setuju tanpa sepengetahuan saya, nah ketika itu saya di telpon di suruh pulang ke rumah, ketika saya sudah di rumah mereka menceritakan semuanya, waktu saya pulang itu sudah kurang satu minggu dari akad, ya saya terkejut awalnya kok bisa mendadak seperti itu tanpa sepengetahuan saya gitu, nah pada akhirnya saya di nikahkan akan tetapi pernikahan kami melalui kawin siri, ya karna mendadak seperti itu dan juga kata keluarga saya karna masih ada pandemi. Sebelum di adakan akad saya berbicara kepada orang tua saya “saya tidak apa-apa kawin sekarang tetapi ketika sudah akad saya mau kembali lagi ke pesantren sampai urusan saya selesai sekaligus saya mau mengabdikan dulu disana, nah setelah itu ketika urusan saya sudah selesai maka di resepsikan tidak apa-apa” kata saya, akhirnya orang tua saya menyanggupi dan dari pihak keluarga istri saya juga sama-sama menyanggupi. Sekitar seminggu dari akad, mertua saya meninggal dunia dan istri saya berhenti mondok tapi saya masih tetap di pondok sampai sekarang ini”¹⁰.

Menurut penjelasan dari Bapak Fatihul Huda selaku salah satu dari pasangan yang melakukan pernikahan siri di masa pandemi Covid-19, beliau menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan beliau melakukan pernikahan siri di sebabkan perjodohan dari pihak keluarga beliau dan istri beliau dan adanya pandemi Covid-19. Sekitar 2 bulan dari pertunangan tersebut ayah dari istri atau mertua beliau ini mulai sakit-sakitan sehingga bapak dari istri beliau meminta kepada pihak keluarga beliau untuk cepat-cepat melakukan pernikahan, pada akhirnya beliau terpaksa melakukan pernikahan yang sangat mendadak dan masih dalam keadaan pandemi covid-19, akhirnya pihak keluarga kedua mempelai memutuskan untuk

¹⁰ Fatihul Huda, *wawancara langsung*, (Gersempal, 2 Agustus 2022).

menggunakan pernikahan siri. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri tepat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 di salah satu rumah sakit di Omben tanpa mengadakan acara resepsi pernikahan sebagaimana biasanya.¹¹

Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. Abdullah dan Ibu Susdayanti salah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 di Desa Gersempal yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk memberikan keterangan tentang faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan siri di masa pandemi covid-19, penjelasannya sebagai berikut:

“Pada awalnya seperti ini, saya dan istri saya ini drus. Saya kan berpacaran dengan istri saya ini mulai dari saya masih sekolah SMP kalau gak salah saya itu berpacaran dari kelas 3 SMP sedangkan istri saya ini adek kelas saya dia masih kelas 2 SMP, jadi ketika saya lulus SMP istri saya ini di pinang sama saya terus bertunangan, waktu itu istri saya ini masih kelas 3 yang bertunangan. Nah ketika istri saya ini sudah lulus SMP kami berdua menikah, cuma perkawinan kami berdua di lakukan melalui *kabin toa'an* (perkawinan siri) ya alasannya karna saya dan istri saya ini masih di bawah umur, umur saya waktu itu masih berumur 18 tahun sedangkan istri saya ini berumur 17 tahun, dan juga waktu kan masih ramai-ramainya kabar tentang covid dan segala macamlah, karna waktu saya menikah itu bertepatan dengan kabar tentang covid itu, pernikahan saya waktu itu hari minggu tanggal 7 february 2021, makanya pernikahan kami berdua di lakukan melalui *kabin toa'an*, di rahasiakan ke orang-orang. Tapi kata keluarga kami berdua ketika umur kami berdua sudah tidak di bawah umur lagi baru akan di daftarkan ke KUA. ya jadi sampai sekarang kami berdua belum melakukan mendaftarkan pernikahan kami, masih nunggu sampai waktunya tiba”.¹²

Menurut penjelasan dari Bapak M. Abdullah dan Ibu Susdayanti salah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19, mereka menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan

¹¹ Data Hasil Observasi, (Gersempal, 4 Agustus 2022).

¹² M. Abdullah dan Susdayanti, *wawancara langsung*, (Gersempal, 14 Agustus 2022).

pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri adalah faktor di bawah umur dan juga covid-19, pasangan suami istri ini melakukan pernikahan pada usia suami 18 tahun dan istri 17 tahun. Menurut pasangan suami istri ini, mereka akan melakukan pendaftaran pernikahan ketika usia mereka sudah mencapai usia yang sudah di tetapkan dalam peraturan pernikahan. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri tepat pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Dan menurut data observasi yang telah peneliti lakukan, memang benar bahwa pasangan ini menikah pada saat usia mereka masih di bawah usia yang telah ditentukan oleh peraturan pernikahan, hal ini peneliti ketahui dari identitas masing-masing pasangan.¹³

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Roihan dan Ibu Fifisalah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 di Desa Gersempal yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk memberikan keterangan tentang faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan siri di masa pandemi covi-19, penjelasannya sebagai berikut:

“Ceritanya itu, saya dan istri saya ini drus menikah karna terburu-buru, asalnya itu saya kan berpacaran dengan istri saya ini dulu. Istri saya ini status di keluarganya itu menjadi anak pertama (sulung) punya adik seorang perempuan juga, nah adik istri saya ini sama-sama lagi dekat atau berpacaran dengan orang lain, nah adik dari istri saya ini ngotot ingin menikah terus, ya karna istri dan adik ipar saya ini sama-sama sudah waktunya menikah, ya akhirnya mertua saya ayah dari istri saya ini bingung mau di terima apa tidak permintaan dari adik ipar saya ini, bingungnya itu karna bagaimana yang mau di terima karna si kakak masih belum menikah di takutkan terkena *elengkaeh* (didahulukan), nah pada akhirnya mertua saya ini mau menjodohkan istri saya dengan orang lain, ya istri saya tidak mau karna dia masih berpacaran dengan saya dan saya juga ingin menikahinya tapi kami masih

¹³ Data Hasil Observasi, (Gersempal, 16 Agustus 2022).

belum siap saja, menurut mertua saya itu karna takut di dahului oleh adiknya, nah pada akhirnya istri saya ini bilang ke saya, kata dia “saya mau di jodohkan sama orang lain, kalau kamu sayang kepada saya kamu harus cepat-cepat pinang saya”, karna saya sayang kepada istri saya akhirnya saya bilang kepada keluarga saya kalau saya ingin meminang istri saya ini besok, nah keluarga saya kaget karna terlalu mendadak, ya pada awalnya keluarga saya tidak ada yang setuju menurut tidak sanggup karna pada saat itu lagi sangat krisisnya masalah perekonomian ya di karenakan covid-19 semua keluarga saya banyak yang menjadi pengangguran jadi kalau mendadak seperti ini. Nah saya ceritakan ke istri saya ini, lalu istri saya bilang ke keluarganya kalau ada yang ingin meminang saya tapi pihak dari keluarganya ini orang tidak mampu. Nah keluarganya istri saya ini menyanggupi menurut mereka tidak apa-apa asalkan ada niat baik, pada akhirnya berangkatlah keluarga saya untuk meminang istri saya ini, nah pada waktu itu keluarga dari istri saya ini meminta kepada keluarga saya untuk melaksanakan pernikahan pada tahun ini juga, karna adik dari istri saya juga ingin menikah tahun depannya, pada awalnya keluarga saya tidak menyanggupi, tapi keluarga dari pihak istri saya ini bilang ke keluarga saya kalau pernikahan kami berdua ini di lakukan melalui *kabin toa'an* (kawin siri) untuk sementara waktu kalau memang belum punya bia ya dan juga apalagi sekarang masih covid-19 banyak urusan jika mengadakan acara, nah pada akhirnya pihak keluarga kami berdua sama-sama setuju untuk melakukan pernikahan”.¹⁴

Menurut penjelasan dari Bapak Roihan dan Ibu Fifi yaitu salah satu dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri di masa pandemi covid-19, faktor yang menyebabkan pasangan ini melakukan pernikahan siri yaitu karna masalah biaya. Dari penjelasan mereka, pernikahan yang di lakukan oleh pasangan ini itu karna dadakan dalam artian tidak ada persiapan apapun, meskipun bapak roihan tidak punya persiapan apapun tetap berangkat untuk menikah dengan ibu fifi ini dan untungnya dari pihak keluarga mempelai wanita menerima meskipun tidak ada persiapan apapun terutama dalam faktor biaya, dan juga pada saat itu keadaan masih di musim covid-19 sehingga memperkuat alasan pasangan tersebut melakukan

¹⁴ Muhammad Roihan. dan Fifi Robiatul Alfiah, *wawancara langsung*,(Gersempal, 19 Agustus 2022).

pernikahan siri. Hal ini selaras dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa keluarga Bapak Roihan tergolong dalam keluarga yang ekonominya menengah ke bawah yang pekerjaan setiap harinya merupakan seorang petani. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri tepat pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.¹⁵

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Iskan dan Ibu Rodiyah salah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 di Desa Gersempal yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk memberikan keterangan tentang faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan siri di masa pandemi covid-19, penjelasannya sebagai berikut:

“saya dan istri saya ini drus sama-sama orang awam, keluarga saya dan keluarga istri saya ini sama-sama orang awam juga tidak ada yang bersekolah, saya saja tidak sampai lulus SD kalau istri saya ini cuma sampai lulus SMP habis itu berhenti sekolah, kalau dari keluarga kami berdua ini pendapatnya sama asalkan sadah bisa baca dan menghitung itu sudah cukup tidak perlu sekolah terlalu lama menurut mereka, ya jadi akhirnya seperti ini bodoh tidak tahu apa-apa. Kami berdua ini menikah di tahun kemarin yaitu hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Cuma melalui *kabin to'an* (siri), ya karna yang mau ngurus ke kantor itu tidak tahu, ya jadi melukakan pernikahan siri, orang tua saya saja dulu waktu menikah dengan ibu saya itupun karna ada mengurus masalah ke kantor itu, kata orang tua saya terlalu ribet banyak yang mau di urus ya akhirnya malas untuk mendaftarkan ke kantor karna terlalu banyak yang mau di urus apalagi sekarang katanya ada penyakit covid itu kalau di lihat-lihat sepertinya tambah ribet urusannya, kalau aslinya kan asal saya dan istri saya ini sama-sama halal kan seperti itu, ya mungkin kapan-kapan kami berdua akan mengurus masalah pernikahan kami ini mau minta tolong kepada orang lain karna kata orang-orang di sekitar itu penting besok-besok tetap di perlukan surat pernikahan itu, tai masih menunggu kabar covid ini benar-benar tidak ada, agar tidak terlalu ribet urusannya”.¹⁶

¹⁵ Data Hasil Observasi, (Gersempal, 20 Agustus 2022).

¹⁶Iskan. dan Rodiya, *wawancara langsung*,(Gersempal, 23 Agustus 2022)

Menurut dari penjelasan Bapak Iskan dan Ibu Rodiyah yaitu salah satu dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri di masa pandemi covid-19, faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri yaitu di sebabkan oleh persyaratan rumit ataupun ke tidak fahaman tentang prosedur-prosedur pernikahan yang telah di tetapkan oleh pihak KUA setempat dan juga menurut beliau adanya covid-19 persyaratan dalam pencatatan pernikahan menjadi semakin rumit, sehingga pasangan suami istri ini lebih memilih menikah siri dan juga karena minimnya pendidikan dari pihak keluarga kedua pasangan tersebut. Kata pasangan ini, mereka akan melakukan pendaftaran pernikahan apabila ada yang mau mengurus prosedur-prosedur dalam pendaftaran pernikahan yang di tetapkan di KUA. Dan menurut pengamatan yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan pada pasangan ini sangatlah rendah, hal ini dapat diketahui dari identitas mereka yang sebagai lulusan SD/ sederajat, sehingga ketika pasangan ini ingin mengurus sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat –dalam hal ini pencatatan pernikahan di KUA– mereka harus meminta tolong kepada keluarga atau tetangga yang lebih mengerti tentang hal tersebut. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri tepat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021.¹⁷

2. Upaya Pihak Kua Kecamatan Omben Dalam Mengatasi Tingginya Pernikahan Siri di Masa Pandemi Covid-19

Tentang tingginya pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 yang di lakukan oleh masyarakat Desa Gersempal Kecamatan Omben

¹⁷Data Hasil Observasi, (Gersempal, 24 Agustus 2022).

Kabupaten Sampang, peneliti akan mendeskripsikan hasil dari wawancara langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Omben tentang upaya untuk mengatasi tingginya pernikahan siri di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tersebut.

Berikut wawancara yang di lakukan dengan Bapak Moh Tahsin, beliau selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omben, di dampingi dengan Bapak H. Sohib beliau selaku Penghulu di KUA Kecamatan Omben, dan di dampingi dengan Bapak Ubaidillah beliau selaku Staf di KUA kecamatan Omben.

“Kalau menurut saya seperti ini, sebenarnya saya sangat prihatin, sangat prihatin terhadap praktek yang sekarang sangat banyak di lakukan oleh sebagian masyarakat, masyarakat tidak mau mencatatkan pernikahannya ke KUA. Padahal dari pihak KUA itu kan tidak kurang lah untuk mensosialisasikan soal pentingnya pencatatan pernikahan, ya mungkin karna ada beberapa faktor, seperti masyarakat menganggap bahwa pencatatan pernikahan di KUA itu terlalu sulit dan yang kedua masyarakat memandang bahwa pencatatan pernikahan di KUA itu tidak begitu penting, dll. Jadi faktor itulah yang menjadi tugas bagi para pihak KUA dan staf KUA untuk bagaimana cara kita mengupayakan untuk meminimalisir soal itu, karna KUA itu kan adalah lembaga yang begitu besar di tingkat kecamatan, yang menangani berbagai segala macam ibadah sebetulnya, jd kua itu menjadi sorotan ketika ada permasalahan seperti itu, contoh “lah ini pernikahan siri di desa itu kok tidak ada larangan kok di perbolehkan, kok tidak ada pencegahan dari KUA? o berarti ini di perbolehkan di karenakan pihak kua tidak ada kontribusi terhadap praktek pernikahan siri yang di lakukan masyarakat tersebut”, Dari pihak KUA sendiri sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan soal itu, namun tidak gampang untuk merubah ataupun untuk meniadakan praktek seperti itu, karena praktek semacam itu tergantung dari keadaan masyarakatnya juga mas, jadi giniloh kalau misal di tanya “lah ini bagaimana pak, soal KUA upaya apa yang akan di lakukan pihak untuk menangani terkait tingginya pernikahan siri di masa pandemi ini?”, jadi ada beberapa caralah untuk menangani masalah semacam itu, cuman dari beberapa desa itu harus di filter terlebih dahulu, tidak mungkin toh kita mensosialisasikan persoalan yang di masyarakat tidak membutuhkannya, jadi cara memandang pihak KUA itu yang

pertama dari tingkat rendahnya kesadaran mereka terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, kalau misal tingkat pemahaman mereka terhadap pentingnya pencatatan pernikahan itu terlalu rendah maka akan di adakan sosialisasi secara masif, setiap minggu gitu di adakan lah sosialisasi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang pemahaman terhadap pentingnya pencatatan pernikahan terlalu rendah, jadi tergantung dari pemahaman masyarakat di desa tersebut.”¹⁸

Menurut penjelasan dari Bapak Moh Tahsin, beliau selaku kepala di kantor urusan agama omben, upaya yang di lakukan oleh pihak KUA sebenarnya sudah dilakukan semaksimal mungkin untuk mencegah dan mengatasi permasalahan dalam pernikahan khususnya seperti pernikahan siri, namun karena keadaan masyarakatnya yang tingkat kesadarannya terlalu rendah, jadi upaya pihak KUA untuk masalah tersebut, pihak KUA akan mengadakan sosialisasi secara masif dan setiap minggunya akan di adakan sosialisasi penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat yang kesadaran terhadap pentingnya pencatatan pernikahan terlalu rendah.¹⁹

C. Temuan Penelitian

Ada beberapa temuan penelitian yang muncul dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah peneliti dapatkan, baik melalui teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri. Peneliti mengategorikan temuan penelitian sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Adapun temuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pernikahan Siri Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

¹⁸ Moh. Tahsin, *selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA)*, wawancara langsung (Gersempal, 28 Agustus 2022).

¹⁹ Data Hasil Observasi, (Gersempal, 24 Agustus 2022).

a. Peraturan penundaan perkawinan

Adanya anjuran untuk menunda perkawinan dari pemerintah yang tertuang dalam surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat. Adanya anjuran penundaan tersebut malah membuat masyarakat lebih berkeinginan untuk segera cepat-cepat menikah.

b. Perjudohan dari keluarga kedua belah pihak

Salah satu faktor pendorong perkawinan siri di Desa Gersempal yang kedua adalah di sebabkan oleh adanya perjudohan. Adanya tuntutan dari salah satu pihak keluarga pasangan mengharuskan pasangan tersebut tidak bisa menolak untuk melangsungkan pernikahan walau dengan cara siri.

c. Usia

Faktor usia yang dimaksud di sini adalah usia calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

d. Ekonomi

Pada masa pandemi Covid-19, selain memberikan dampak dalam bidang kesehatan, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang besar pada aspek ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, penurunan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh pembatasan aktivitas, penurunan aktivitas ekonomi

masyarakat, bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi tersebut menjadi yang terendah dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga berdampak pada para pasangan yang ingin menikah lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri.

e. Persyaratan rumit

Persyaratan-persyaratan yang cukup rumit dari pihak KUA terkait pencatatan pernikahan juga menjadi faktor yang memaksa para pasangan yang ingin menikah kemudian mencatatkan pernikahannya malah lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri.

2. Upaya Pihak Kua Kecamatan Omben Dalam Mengatasi Tingginya Pernikahan Siri di Masa Pandemi Covid-19

a. Sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Omben yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA Omben, di Desa-desa dan pelosok seperti dusun yang jauh dari jangkauan KUA.

D. Pembahasan

1. Faktor Pernikahan Siri Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gersempal Kecamatan

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama, artinya memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan siri dalam konteks yuridis

di Indonesia adalah pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Meskipun pernikahan siri di sini melanggar aturan perundang-undangan namun banyak masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat desa Gersempal ini di jadikan jalan tengah untuk alasan-alasan tertentu.

Pada saat ini adanya pandemi COVID-19, tentunya banyak membawa dampak atau pengaruh, Akibat dari pandemi COVID-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbuan kepada masyarakat agar melakukan *physical distancing* yaitu himbuan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang.²⁰

Meskipun pernikahan siri di sini melanggar aturan perundang-undangan namun banyak masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat desa Gersempal ini di jadikan jalan tengah untuk alasan-alasan tertentu. Adapun faktor pendorong yang menyebabkan tingginya pernikahan siri di desa Gersempal ini yaitu :

- 1) Peraturan penundaan perkawinan

²⁰Matdio Siahaan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan", *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1, (Juli, 2020), 2.

Faktor pendorong perkawinan siri di Desa Gersempal yang pertama adalah di sebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Alasan kenapa pandemi covid-19 menjadi faktor masyarakat Desa Gersempal melakukan perkawinan siri adalah adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah menginstruksikan untuk menunda pernikahan dengan berbagai macam pertimbangan.

Dalam hal ini pemerintah menganjurkan untuk menunda perkawinan, anjuran ini tertuang dalam surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.²¹

Fakta di lapangan ada pasangan yang melaksanakan anjuran pemerintah untuk menunda perkawinan, akan tetapi juga banyak calon pasangan suami istri di Desa Gersempal yang tidak menghiraukan anjuran tersebut dan tetap melangsungkan perkawinan secara siri. Seperti yang di lakukan oleh Bapak Basih dan Ibu Mutiatin Nisak salah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19 di Desa Gersempal. Faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri di karenakan ada wabah virus corona (COVID-19), dan juga ada penetapan tanggal pernikahan dari kiyai, karena menurut adat di sana sebelum melakukan

²¹Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19" *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1 (2020), 43.

pernikahan para pihak keluarga dari pasangan suami istri akan meminta penetapan tanggal pernikahan kepada kiyai dari daerah masing-masing, sehingga ketika sudah ada penetapan tanggal dari kiyai maka tanggal tersebut akan menjadi tanggal pernikahan dan tidak bisa di ubah, sedangkan di tempat yang di kediami oleh pasangan suami istri ini tidak boleh melakukan pernikahan ataupun acara-acara yang mengundang orang banyak di masa pandemi COVID-19, akhirnya pihak keluarga dari kedua mempelai memutuskan untuk merahasiakan pernikahannya itu dan melakukan pernikahan menggunakan kawin siri. Sebenarnya semua persiapan untuk acara pernikahan yang ingin mereka lakukan sudah siap dan matang, hanya tinggal undangan yang belum mereka lakukan, namun pernikahan tidak di daftarkan lantaran hal tersebut.

2) Faktor Perjodohan

Salah satu faktor pendorong perkawinan siri di Desa Gersempal yang kedua adalah di sebabkan oleh adanya perjodohan. Dalam masalah perjodohan beberapa daerah di Kabupaten Sampang sebenarnya sudah menjadi adat istiadat dalam masalah tersebut, khususnya di Desa Gersempal tidak sedikit masyarakat yang menjodohkan anaknya, menurut pendapat mereka perjodohan adalah salah satu cara agar tali persaudaraan dalam keluarga tetap utuh.

Seperti yang dilakukan oleh keluarga dari Bapak Fatihul Huda selaku dan istrinya salah satu dari pasangan yang melakukan pernikahan siri di masa pandemi Covid-19, beliau menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan beliau melakukan pernikahan siri di sebabkan

perjodohan dari pihak keluarga beliau dan istri beliau. Kata beliau, beliau di jodoh oleh orang tuanya mulai dari sejak kecil, sebenarnya beliau dan istrinya sama-sama tidak ingin di jodohkan namun karna mereka sama-sama mendengarkan kata orang tua mereka akhirnya mereka menerima untuk di jodohkan, alasan orang tua pasangan suami istri ini menjodohkan mereka agar tidak putus tali persaudaraan antara keluarga kedua pasangan tersebut. Ketika bapak fatihul huda dan istrinya ini sama-sama menerima perjodohan tersebut, bapak fatihul huda ini memberi pernyataan kepada keluarganya agar untuk sementara waktu tidak terburu dalam melakukan pernikahan terlebih dahulu karna beliau masih ingin menetap di pesantren di sebabkan masih ada urusan yang belum selesai menurut beliau, beliau hanya meminta untuk bertunangan saja terlebih dahulu. Waktu pertunangan beliau dengan istrinya itu bertepatan pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar 2 bulan dari pertunangan tersebut ayah dari istri atau mertua beliau ini mulai sakit-sakitan sehingga mertua beliau meminta kepada pihak keluarga beliau untuk cepat-cepat melakukan pernikahan menurut mertua beliau di takutkan beliau tidak dapat melihat anaknya menikah, pada akhirnya beliau pulang dari pesantren dan terpaksa melakukan pernikahan yang sangat mendadak dengan menggunakan pernikahan siri, dan uniknya di sini beliau meminta kepada keluarga kedua belah pihak setelah pernikahan ini selesai beliau masih ingin kembali ke pesantren terlebih dahulu di karenakan urusan beliau masih ada yang belum selesai sekaligus ingin mengabdikan.

3) Faktor Usia

Faktor pendorong pernikahan siri di Desa Gersempai pada masa pandemi covid-19 selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang adalah ketika calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, jadi ketika salah satu dari pasangan tersebut tidak mencapai usia 19 tahun maka dapat dikatakan tidak cukup umur untuk menikah.²²

Fakta dilapangan seperti yang dilakukan Bapak M. Abdullah dan Ibu Susdayanti salah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri pada masa pandemi covid-19, mereka menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri adalah faktor usia dalam artian tidak cukup umur untuk melakukan perkawinan dan juga covid-19, pasangan suami istri ini melakukan pernikahan pada usia suami 18 tahun dan istri 17 tahun. Menurut pasangan suami istri ini, alasan mereka melakukan perkawinan siri di karenakan adanya persyaratan yang sangat rumit ketika pasangan melakukan perkawinan di bawah umur apalagi perkawinan yang mereka lakukan itu tepat pada masa pandemi covid-19 maka akan menjadi semakin sulit dalam mengurus persyaratan perkawinan tersebut. Dari pemaparan Bapak Abdullah, mereka akan melakukan pendaftaran

²²“*Lembaran Negara Republik Indonesia*”, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16, No. 186, (2019), 7.

pernikahan ketika usia mereka sudah mencapai usia yang sudah ditetapkan dalam peraturan perkawinan.

4) Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan siri di Desa Gersempal selanjutnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Masyarakat Desa Gersempal sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tepatnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Apalagi pada masa pandemi covid-19, selain memberikan dampak dalam bidang kesehatan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang besar pada aspek ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, penurunan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh pembatasan aktivitas, penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi tersebut menjadi yang terendah dari pada tahun-tahun sebelumnya.²³

Seperti yang menimpa terhadap pasangan dari Bapak Roihan dan Ibu Fifi yaitu salah satu dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri di masa pandemi covid-19, faktor yang menyebabkan pasangan ini melakukan pernikahan siri yaitu karna masalah biaya. Dari penjelasan mereka, pernikahan yang di lakukan oleh pasangan ini itu karna dadakan dalam artian tidak ada persiapan apapun terutama dari masalah biaya karna keluarga dari kedua mempelai sama-sama banyak yang menjadi pengangguran lantaran ada pandemi covid-19 sehingga

²³Nova Yanti Maleha, Imelda Saluza, dan Bagus Setiawan “Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021), 1441.

aktivitas yang mereka lakukan di sebelumnya semuanya menjadi terhambat, pernikahan ini terjadi karna adanya dorongan dari adik si mempelai wanita, dia meminta kepada orang tuanya untuk segera di nikahkan sedangkan kakaknya belum menikah, karna di daerah tersebut ada adat yang tidak memperbolehkan saudara yang lebih muda menikah terlebih dahulu dari pada yang lebih tua (*tak olle elengkaeh*), akhirnya orang dari mempelai wanita terpaksa ingin menjodohkan kakaknya (istri) agar cepat menikah, akan tetapi karna kakaknya (ibu fifi) juga punya pasangan akhirnya pasangan dari kakaknya (bapak roihan) maka meskipun bapak roihan tidak punya persiapan apapun tetap berangkat untuk menikah dengan ibu fifi ini dan untungnya dari pihak keluarga mempelai wanita menerima meskipun tidak ada persiapan apapun terutama dalam faktor biaya, dan juga pada saat itu keadaan masih di musim covid-19 sehingga memperkuat alasan pasangan tersebut melakukan pernikahan siri.

5) Faktor Persyaratan Rumit

Penyebab perkawinan siri di Desa Gersempal yang terakhir yaitu disebabkan karna adanya persyaratan-persyaratan yang cukup rumit dari pihak KUA terkait pencatatan pernikahan. Seperti yang di lakukan oleh pasangan Bapak Iskan dan Ibu Rodiyah yaitu salah satu dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri di masa pandemi covid-19, faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini melakukan pernikahan siri yaitu di sebabkan oleh persyaratan rumit ataupun ke tidak-pahaman tentang prosedur-prosedur pernikahan yang telah di

tetapkan oleh pihak KUA setempat, sehingga pasangan suami istri ini lebih memilih menikah siri dan juga karena minimnya pendidikan dari pihak keluarga kedua pasangan tersebut. Kata pasangan ini, mereka akan melakukan pendaftaran pernikahan apabila ada yang mau mengurus prosedur-prosedur dalam pendaftaran pernikahan yang ditetapkan di KUA.

Banyak orang awam atau orang yang tidak tahu terkait pencatatan pernikahan, di karenakan minimnya pendidikan dan tempat tinggal mereka jaraknya terlalu jauh dari KUA, sehingga membuat mereka tidak mendengar informasi apapun dari KUA khususnya informasi terkait pencatatan pernikahan. Dari ke tidak tahuan itulah membuat para masyarakat lebih memilih melakukan pernikahan siri, apalagi sekarang masih dalam keadaan pandemi covid-19 yang membuat persyaratan dalam pencatatan pernikahan di KUA malah semakin rumit.

2. Upaya Pihak KUA Kecamatan Omben Dalam Mengatasi Tingginya Pernikahan Siri di Masa Pandemi Covid-19

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dalam perkawinan siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Gersempal untuk meminimalisir nikah siri adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA ini dilakukan secara bertahap.

Adapun upaya sosialisasi yang pertama yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap

keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA Omben melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di KUA.

Upaya yang selanjutnya yaitu sama-sama melakukan sosialisasi, namun sosialisasi ini dilakukan secara masif dalam arti sosialisasi tersebut lebih ditekankan ke daerah-daerah pedesaan yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Dan upaya sosialisasi terakhir masih direncanakan untuk ke depannya oleh pihak KUA yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di pelosok yang awalnya sulit dijangkau oleh KUA seperti penyuluhan dilakukan ke rumah warga.

